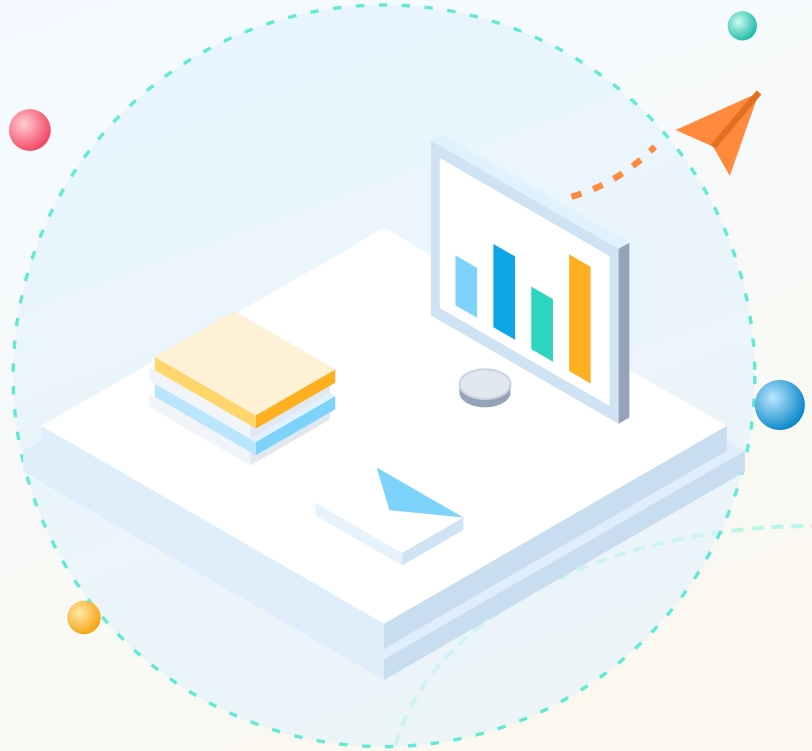
MATERI REGULASI · PJK

# SIPESAT Kini Login via goAML

SE | Nomor 6/2025 | Tahun 2025

> Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu



✓ Berlaku

**Berlaku sejak 21 Mei 2025**

Status diperiksa 17 November 2026

GAMBARAN UMUM

# Aturan ini tentang apa?

## Mengubah SE 8/2016 agar pengiriman data SIPESAT memakai akun goAML, menyesuaikan peralihan aplikasi pelaporan PPATK dari GRIPS ke goAML.

KENAPA ATURAN INI ADA

Aplikasi SIPESAT dipakai sejak 2 Januari 2017 dengan akun GRIPS. Sejak 1 Februari 2021 aplikasi pelaporan PPATK beralih ke goAML, sehingga cara login dan tata cara penyampaian SIPESAT perlu diselaraskan.

Untuk: PJK

Topik: perubahan SE 8/2016 (SIPESAT)

Berlaku sejak 21 Mei 2025

ISI POKOK

# Poin pokok (1/2)

1 Sejak 1 Februari 2021 aplikasi pelaporan PPATK beralih dari GRIPS ke goAML; login aplikasi SIPESAT kini memakai username dan password goAML.

Bagian A Sumber: web.archive.org

2 Petugas yang menyampaikan SIPESAT adalah petugas pelapor yang terdaftar di goAML.

Sumber: web.archive.org

3 Nasabah baru (bank) adalah nasabah yang CIF-nya baru diberikan pada periode laporan dan belum pernah dikirim ke PPATK.

Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

# Poin pokok (2/2)

4 Bila terjadi merger, akuisisi, atau konsolidasi, bank hasil penggabungan wajib mengirim data awal dan nasabah baru dari bank lama yang belum dikirim.

Sumber: web.archive.org

5 Data yang belum dikirim ditindaklanjuti PPATK sesuai Pasal 16 PER-02/1.02/PPATK/02/2014 (sanksi teguran tertulis dan/atau pengumuman publik).

Sumber: web.archive.org

6 Penyampaian SIPESAT dengan tata cara baru dilaksanakan mulai 1 Juli 2025; SE berlaku sejak ditetapkan 21 Mei 2025.

Bagian F (Penutup) Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

# Kewajiban BPR/BPRS

- Pastikan petugas SIPESAT terdaftar sebagai petugas pelapor di goAML.
- Kirim data nasabah baru SIPESAT tiap triwulan dengan login goAML.
- Setelah merger/konsolidasi, kirim data nasabah dari BPR/BPRS lama yang belum pernah dikirim.

PER JABATAN

# Artinya di meja kerja

**APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)**

Kirim data SIPESAT memakai akun goAML Anda; pastikan nasabah dengan CIF baru di triwulan itu tidak terlewat.

**Teknologi Informasi**

Siapkan file data SIPESAT dari CIF baru per triwulan sesuai format yang ditetapkan PPATK.

**Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)**

Saat merger/konsolidasi BPR, pastikan data nasabah bank lama yang belum dikirim ke SIPESAT ikut diselesaikan.

KAMUS KECIL

# Istilah penting

## SIPESAT

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, basis data identitas nasabah di PPATK.

## GRIPS

Aplikasi pelaporan PPATK lama, diganti goAML sejak 1 Februari 2021.

## Initial data

Data seluruh nasabah yang dikirim pertama kali ke SIPESAT.

UJI PEMAHAMAN

# Latihan singkat

TANYA 1

**Akun apa yang dipakai untuk login aplikasi SIPESAT sekarang?**

JAWABAN

Username dan password goAML milik petugas pelapor yang terdaftar.

TANYA 2

**Sejak kapan tata cara SIPESAT yang baru dilaksanakan?**

JAWABAN

Mulai 1 Juli 2025.

PENUTUP

# Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; mengubah SE Kepala PPATK 8/2016 (R-PPATK-SIPESAT-SE). Surat Edaran PPATK Nomor 6 Tahun 2025, ditetapkan 21 Mei 2025.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK (nama file acak; isinya SE 6/2025) karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17-11-2026.
- Beberapa halaman pindaian (perubahan Bagian B, C, D, I) tidak terbaca utuh; rincian format file, batas ukuran file, alamat aplikasi, dan jadwal triwulan baru perlu dicek di naskah asli.

## SUMBER RESMI YANG DIBACA

**web.archive.org**
https://web.archive.org/web/20260404135455/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/3ecc6c7686040deaeffaa838d693952c.pdf

**jdih.ppatk.go.id**
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/937/surat-edaran-kepala-ppatk-nomor-6-tahun-2025-tentang-perubahan-atas-surat-edaran-pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan-nomor-8-tahun-2016-tentang-tata-cara-penyampaian-informasi-pengguna-jasa-terpadu-melalui-aplikasi-pelaporan-sistem-informasi-pengguna-jasa-terpadu

**Disclaimer.** Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.